



**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENGELOLAAN BAHAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**OLEH :
RINDA OKTALIANI, S.E., M.Si.
NDH. 027**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN III
TAHUN 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENGELOLAAN BAHAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh:

**RINDA OKTALIANI, S.E., M.Si.
NIP. 198410302005022001
NDH. 027**

Telah disetujui untuk diseminarkan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 14 Juli 2025
Tempat : BPSDM Provinsi Sumatera Selatan

COACH,

MENTOR,

Dra. Hj. Efrilia, M.si.
Pembina Utama/IV.e
NIP. 196612151991032001

H. A. Yudi Saputra, S.T., M.T.
Pembina/ IV.a
NIP.198609182012121002

Mengetahui / Menyetujui :
a.n. KEPALA BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPALA BIDANG PK MANAJERIAL,

Tri Hartati, S.E, M.Si.
Pembina/IV.a
NIP. 197212192006042006

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENGELOLAAN BAHAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh:

**RINDA OKTALIANI, S.E., M.Si.
NIP. 198410302005022001
NDH. 027**

Telah diseminarkan dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 15 Juli 2025
Tempat : BPSDM Provinsi Sumatera Selatan

COACH,

PENGUJI,

Dra. Hj. Efrilia, M.si.
Pembina Utama/IV.e
NIP. 196612151991032001

Dr. Dian Aryogo Sutoyo, S.Psi,
M.Psi., Psikolog
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.198609182012121002

Mengesahkan :
KEPALA BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Prof. Dr. H.M. Edward Juliartha, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197507071997031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan laporan aksi perubahan yang berjudul **Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.**

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan aksi perubahan ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Edward Juliartha, S.Sos., M.M. selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bapak H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si. selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bapak dan Ibu Widyaaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Diklat PKP Angkatan III Tahun 2025.
4. Dra. Hj. Efrilia, M.Si. selaku pembimbing (coach) dalam penulisan Aksi Perubahan ini.
5. Bapak H. A. Yudi Saputra, S.T., M.T. selaku mentor dan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bapak Dr. Dian Aryogo Sutoyo, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Penguji pada Aksi Perubahan ini.
7. Ibu Tri Hartati, S.E., M.Si. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Seluruh Panitia Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis menerima semua masukan untuk dapat menyempurnakan dan mengembangkan aksi perubahan yang akan dimanfaatkan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan ini.

Palembang,

Rinda Oktaliani, S.E., M.Si.
NIP. 198410302005022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Tujuan Aksi Perubahan	
1Error! Bookmark not defined.	
C. Manfaat Aksi Perubahan	12
D. Ruang Lingkup	13
E. Analisa Masalah	14
F. Strategi Penyelesaian Masalah	20
G. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan ..	27

H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	28
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	35
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan	35
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)	38
C. Pengelolaan Tim	40
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	42
A. Capaian dan Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik	
B. Manfaat Aksi Perubahan	68
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubaha.....	69
BAB IV KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	
Error! Bookmark not defined.3	
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN.....	75
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	
Error! Bookmark not defined.	
A. Penerapan Strategi Komunikasi	84
B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan ...	87
BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	90
A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan ...	90
B. Proses dan Progres/Hasil	92
BAB VIII PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94

B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Pemilihan Isu dengan Metode USG	17
Tabel 1.2 Tahapan Rencana Aksi	22
Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan	24
Tabel 1.4 Pemetaan Sumber Daya dentifikasi Stakeholder Pentahelix	25
Tabel 1.5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	27
Tabel 1.6 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	34
Tabel 3.1 Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	70
Tabel 5.1 Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan	75
Tabel 7.1 Aspek Peserta yang Perlu Dikembangkan	92
Tabel 7.2. Rencana Pengembangan Potensi Diri	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	14
Gambar 1.2 Diagram Fishbone	18
Gambar 1.3 Analisis Stakeholder dengan Mendelow's Matrix . Error! Bookmark not defined.	
Gambar 1.4 Rekap Nilai Peserta	30
Gambar 1.5 Rekap Nilai Mentor	31
Gambar 1.6 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor	32
Gambar 1.7 Rekap Nilai Akhir Perilaku Peserta.....	33
Gambar 2.1 Foto Project Leader Mengikuti Apel Pagi	37
Gambar 2.2 Sosialisasi Pelaksanaan Gaji 13 ASN dengan SP2D Online	39
Gambar 2.3 Foto Zoom Meeting Coach dan Seluruh Peserta	40
Gambar 3.1 Project Leader Konsultasi dengan Mentor.....	44
Gambar 3.2 Foto Rapat Pembentukan Tim Efektif dan Persamaan Persepsi...45	
Gambar 3.3 Foto Notulen Rapat Pembentukan Tim Efektif	46
Gambar 3.4 SK Tim Efektif Aksi Perubahan	47
Gambar 3.5 SK Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI	51
Gambar 3.6 SOP Aksi Perubahan.....	54
Gambar 3.7 Lembar Verifikasi Khusus.....	55
Gambar 3.8 Format Excel Khusus	56
Gambar 3.9 Foto saat Koordinasi dengan BPKD Prov. Sumsel.....	57

Gambar 3.10 Foto saat Koordinasi dengan Inspektorat Prov. Sumsel.....	58
Gambar 3.11 Project Leader Koordinasi dengan Mentor	58
Gambar 3.12 Project Leader Melakukan Inventarisasi.....	60
Gambar 3.13 Rapat Sosialisasi Komunikasi yang Efektif.....	61
Gambar 3.14 Undangan Rapat Sosialisasi Komunikasi yang Efektif	62
Gambar 3.15 Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Komunikasi yang Efektif.....	63
Gambar 3.16 Foto Instasotry Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus	Error!
	Bookmark not defined.
Gambar 3.17 Foto Rapat Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus	66
Gambar 3.18 Undangan Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus	67
Gambar 3.19 Daftar Hadir Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus.....	68
Gambar 3.20 Foto Project Leader Berkoordinasi dengan Tim Efektif	72
Gambar 3.21 Foto Project Leader Berkoordinasi dengan KPA dan PPTK.....	72
Gambar 3.22 Foto Project Leader Berkoordinasi dengan PIC	73
Gambar 3.23 Foto In House Training Ilmu Komputer.....	73
Gambar 5.1 Sertifikat Pengelolaan Konflik Kepentingan.....	78
Gambar 5.2 Sertifikat Resiliensi Diri (Self Resilience).....	79
Gambar 5.3 Sertifikat Gender Equality, Disability, dan Social Inclusive	80
Gambar 6.1 Publikasi Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus.....	87
Gambar 6.2 Analisis Stakeholder dengan Mendelow's Matrix (sebelum).....	88
Gambar 6.3 Analisis Stakeholder dengan Mendelow's Matrix (sesudah).....	89
Gambar 6.5 Foto Project Leader Koordinasi dengan Kemendagri RI	89

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Poin ketujuh Asta Cita Presiden dan Wakil Republik Indonesia adalah “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Untuk mendukung terwujudnya salah satu poin dari Asta Cita tersebut, maka dilakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah dengan lebih teliti, cermat, dan akurat serta akuntabel. Hal ini juga merupakan langkah preventif untuk mencegah korupsi di lingkungan birokrasi itu sendiri.

Pencegahan korupsi yang dilakukan juga merupakan salah satu upaya mewujudkan poin pertama dari Asta Cita Presiden dan Wakil Republik Indonesia yaitu “memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Mengingat pentingnya pemeriksaan keuangan yang lebih teliti, cermat, dan akurat serta akuntabel sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya Asta Cita Presiden dan Wakil Republik Indonesia, maka dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan biasanya melakukan pemeriksaan keuangan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu. BPK RI akan menggunakan data realisasi keuangan yang ada pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. BPK RI juga memiliki user tersendiri untuk bisa masuk ke dalam aplikasi SIPD ini.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan BPK ini, biasanya BPK akan meminta konfirmasi ke setiap OPD terkait realisasi keuangan yang datanya mereka ambil dari SIPD. Saat ada permintaan data dan dokumen yang diperlukan oleh BPK, setiap OPD

harus memenuhi permintaan data dan dokumen dimaksud dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan BPK. Idealnya, semua data dan dokumen yang diminta harus tersedia dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan BPK. Jika pada pemeriksaan awal, data dan dokumen yang ada telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, BPK tidak akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Namun jika yang terjadi sebaliknya dimana data dan dokumen awal yang diminta ada yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, maka biasanya BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan.

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah beberapa kali terjadi pemenuhan konfirmasi data dan dokumen yang diminta BPK ini melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh BPK. Hal ini seringkali menjadikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu OPD yang agak lambat dalam memenuhi permintaan konfirmasi dari BPK sehingga sering menjadi catatan tersendiri oleh BPK dan BPKAD. Keterlambatan ini juga menjadi penghambat selesainya pemeriksaan keuangan oleh BPK dengan tepat waktu. Keterlambatan pemenuhan data dan dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan BPK ini terjadi karena kurang optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan di atas melatarbelakangi aksi perubahan ini. Melalui aksi perubahan ini, diharapkan dapat mewujudkan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia poin ketujuh yaitu "memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Dimana dengan pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang lebih optimal maka akan dapat memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Selain bisa mewujudkan asta cita poin ketujuh, melalui aksi perubahan ini diharapkan juga dapat mewujudkan asta cita Presiden dan Wakil Presiden RI poin pertama yaitu "memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)" dimana melalui aksi perubahan ini dapat memperkokoh ideologi Pancasila karena dalam proses aksi perubahan ini telah menerapkan kepemimpinan etika dan integritas kepemimpinan pancasila serta bela negara kepemimpinan Pancasila.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

1. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dari aksi perubahan ini adalah lebih optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI dalam jangka panjang dan berkelanjutan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, siapapun yang menduduki jabatan Kasubbag Keuangan yang sekaligus juga merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan yang notabene juga merupakan verifikator SKPD. Melalui aksi perubahan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat memenuhi apapun permintaan data dan dokumen BPK sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta tepat waktu. Diharapkan juga dengan optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI yang telah dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ini, sedikit banyak akan memberikan sumbangsih dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Republik Indonesia poin pertama dan poin ketujuh sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya.

2. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah dari aksi perubahan ini adalah lebih optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI saat ada pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dalam 6 bulan hingga 1 tahun ini. BPK RI biasanya memang akan melakukan pemeriksaan per 6 bulan sekali (1 semester). Biasanya dilakukan di bulan Januari dan Juli tahun berjalan. Jika aksi perubahan ini telah diterapkan, diharapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih siap dalam memenuhi permintaan data dan dokumen dari BPK RI apapun permintaannya.

3. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek dari aksi perubahan ini adalah lebih optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI jika dalam waktu dekat ada pemeriksaan yang tiba-tiba dilakukan BPK RI terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana diketahui bersama, BPK terkadang meminta data atau dokumen tertentu yang harus dipenuhi dalam tempo 1-2 hari dan bahan pemeriksaan dimaksud harus sudah siap sesuai tenggang waktu dari mereka tadi (1-2 hari).

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui aksi perubahan ini, meliputi :

1. Bagi Pemerintah

Dapat mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden dan Wakil Republik Indonesia terutama poin pertama dan poin ketujuh.

2. Bagi OPD (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan)

Bisa menjadikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu OPD yang dapat memenuhi pemeriksaan BPK sesuai ketentuan dan tenggang waktu yang diberikan.

3. Bagi Pimpinan (Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan)

Meringankan beban kerja para pimpinan dalam memenuhi pemeriksaan BPK sehingga lebih efektif dan efisien baik dalam hal biaya, waktu, maupun tenaga.

4. Bagi Kasubbag Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

Mempermudah pekerjaan Kasubbag Keuangan yang juga merangkap Pejabat Penatausaha Keuangan yang notabene sekaligus verifikator keuangan dalam memenuhi permintaan data dan dokumen pemeriksaan BPK. Lebih efektif dan efisien juga dalam hal biaya, waktu, maupun tenaga.

5. Bagi staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

Mempermudah staf dan operator yang ada dalam mengelola data dan dokumen yang diminta saat ada pemeriksaan oleh BPK. Mereka menjadi lebih terarah dan terkoordinir dalam mengelola bahan pemeriksaan BPK.

D. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam aksi perubahan ini mencakup berbagai aspek , seperti :

a. Lokasi Kegiatan

Rencana aksi perubahan ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

b. Materi

- 1) Konsultasi dengan mentor untuk membahas kesepakatan judul untuk aktualisasi perubahan.
- 2) Koordinasi dengan stakeholder eksternal dan internal.
- 3) Pembentukan tim efektif yang akan mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- 4) Pengumpulan referensi dan aturan hukum.
- 5) Penyusunan rancangan aksi perubahan.
- 6) Rapat laporan hasil pelaksanaan aksi perubahan.

c. Waktu Pelaksanaan

- 1) Jangka pendek 2 bulan (8 Mei s.d. 7 Juli 2025)
- 2) Jangka menengah 6 bulan – 1 tahun
- 3) Jangka panjang 1-2 tahun

E. ANALISA MASALAH

PROFIL KINERJA PELAYANAN

1. Profil Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan beralamat di Jalan Aerobik Nomor 3 Palembang.



Gambar 1.1.
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Povinsi Sumatera Selatan

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga. Adapun fungsi yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dispora.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara/daerah.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi :
 - a. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ
 - b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
 - c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
4. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi :
 - a. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan, dan Penghargaan Olahraga
 - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - c. Seksi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda
5. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
 - b. Seksi Olahraga Prestasi, Industri, dan Promosi Olahraga
 - c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Mengacu pada susunan organisasi di atas, Subbagian Keuangan berada di bawah Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan kebetulan saat ini menjadi mentor penulis dalam penyusunan Rencana Aksi Perubahan ini. Penulis sendiri saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Subbagian Keuangan tersebut. Berdasarkan pasal 8 pada Peraturan Gubernur di atas, Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan
2. Melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran
3. Melaksanakan revisi anggaran
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

ANALISIS MASALAH KINERJA PELAYANAN

1. Mengidentifikasi dan Analisis Isu

Saat mengidentifikasi dan menganalisis isu, penulis menggunakan Metode USG.

Tabel 1.1.
Analisis Pemilihan Isu dengan Metode USG
(Urgency, Seriousness, and Growth)

No.	Identifikasi Isu	Kriteria			Σ	Ranking
		U	S	G		
1.	Belum optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK	5	5	5	15	I
2.	Belum tersedia sistem informasi yang terintegrasi antara penyusunan laporan keuangan, pengelolaan anggaran, dan verifikasi keuangan	4	3	3	10	II
3.	Belum terintegrasinya data keuangan yang ada pada aplikasi SIPD Anggaran dan SIPD Keuangan	3	2	2	7	III

Pada analisis pemilihan isu ini, penulis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness and Growth), yaitu :

1. Urgency (tingkat mendesak)

Pada poin urgency, penulis mengambil angka 5 yang berarti “sangat tinggi” karena isu ini memang sangat mendesak dan dibutuhkan. Jika tidak segera diadakan aksi perubahan, maka setiap ada pemeriksaan akan terjadi lagi (berulang) ketidakefektifan pengelolaan bahan pemeriksaan BPK.

2. Seriousness (tingkat keseriusan)


Pada poin seriousness, penulis mengambil angka 5 yang berarti “sangat tinggi” karena isu ini memang sangat serius dampaknya. Jika tidak segera diadakan aksi perubahan, maka setiap ada pemeriksaan dan ketidakefektifan pengelolaan bahan pemeriksaan BPK masih terjadi, ini akan benar-benar membuat citra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih buruk terkait pemeriksaan BPK RI.

3. Growth (tingkat pertumbuhan/perkembangan)

Pada poin growth, penulis mengambil angka 5 yang berarti “sangat tinggi” karena isu ini memang tingkat pertumbuhan/perkembangannya sangat tinggi. Pemeriksaan BPK ini akan selalu ada, bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan kebijakan terkait keuangan yang sering berubah (diperbarui).

2. Faktor Penyebab Masalah

Untuk mendapatkan faktor penyebab masalah, penulis mencoba menggunakan untuk menggunakan pisau analisis fishbone untuk membedahnya. Faktor penyebab masalah melalui analisis fishbone ini dapat digambarkan oleh penulis melalui Diagram Fishbone di bawah ini.



**Gambar 1.2.
Diagram Fishbone**

Ada 6 faktor penyebab masalah, yaitu :

1. Man (Manusia)

Di sini, penulis menemukan penyebab dari sisi man (manusia) adalah kurangnya keterampilan para operator. Operator pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan umumnya mempunyai latar belakang

pendidikan DIII/S1 yang tidak berhubungan dengan ilmu komputer. Hal ini menyebabkan kebanyakan operator hanya menguasai sangat sedikit ilmu terkait operasional komputer, bahkan kebanyakan hanya bisa mengetik biasa menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Hal ini sangat berpengaruh saat mengerjakan permintaan data dari BPK RI yang umumnya menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel.

2. Methode (Metode)

Cara bekerja yang belum terkoordinir dengan baik dalam mengerjakan bahan pemeriksaan BPK RI juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI. Di sini, belum ada langkah-langkah baku dalam penyelesaian pekerjaan pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI.

3. Machine (Mesin/Peralatan)

Kurangnya komputer di tiap ruangan menjadi masalah klasik saat bekerja. Jika ada pemeriksaan BPK dan komputer yang ada di ruangan kurang, tentu jadi memperlambat pengerjaan bahan pemeriksaan BPK RI. Hal ini karena operator komputer yang mengerjakan bahan pemeriksaan BPK harus antrian dengan operator yang mengerjakan pekerjaan rutin harian.

4. Measurement (Pengukuran)

Pengukuran hasil kerja yang belum seragam di sini maksudnya, antara pimpinan satu dengan pimpinan lain berbeda cara mengukur hasil kerja bawahan masing-masing saat mengerjakan bahan pemeriksaan BPK RI.

5. Material (Bahan)

Seringnya terjadi kehabisan ATK (terutama kertas dan tinta) saat bekerja memang merupakan hal biasa terjadi. Tapi jika hal ini terjadi saat sedang mengerjakan bahan pemeriksaan BPK RI, tentu ini akan memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan. BPK RI sendiri jika sedang meminta data atau dokumen, selalu memberi tenggang waktu sedikit, umumnya 1-2 hari kerja.

6. Environment (Lingkungan)

Kebiasaan yang sering dilakukan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan telah menjadi “budaya” adalah kebiasaan bekerja berdasarkan perintah atasan. Kebiasaan kurang baik ini juga menjadi penyebab makin lambatnya pengerjaan bahan pemeriksaan BPK RI.

3. Dampak Masalah

Dampak dari masalah ini yang paling utama adalah menghambat waktu penyelesaian pekerjaan pegawai BPK RI. Dampaknya ke OPD yang menyebabkan masalah ini, tentu saja menjadi catatan tersendiri bagi BPK RI. Jika pemeriksaan BPK menjadi terlambat atau terhambat, BPK RI biasanya akan melaporkan hal ini langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah kemudian akan menegur Pejabat Eselon II dari OPD yang telah menjadi catatan tadi. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan juga pernah beberapa kali mendapat teguran dan tentu ini juga sudah menjadi catatan tersendiri terkait citra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

F. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. Terobosan Inovasi

Terobosan inovasi yang ingin dilaksanakan dalam aksi perubahan ini adalah :

1. Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Inovasi yang akan dilakukan penulis untuk pengembangan SDM adalah dengan cara :

1) Membuat SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

SK ini merupakan SK Pembentukan Person In Charge (PIC) yang berisikan nama-nama pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang akan menjadi penanggungjawab dan operator dari setiap bidang yang akan terlibat dalam mengelola bahan pemeriksaan BPK RI. Dalam SK ini juga akan dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing

personel. Lebih tepatnya, siapa mengerjakan apa akan dijelaskan pada SK ini.

- 2) Mengusulkan pada pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan agar mengadakan In House Training In House Training untuk semua operator yang namanya ada dalam SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan poin 1 di atas. In House Training ini ditujukan untuk pembelajaran ilmu komputer.

2. Inovasi Proses

Inovasi proses yang akan dilakukan penulis merupakan inovasi proses internal. Pada inovasi ini, penulis berencana melakukan pembenahan proses kerja dalam ruang lingkup internal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis, yaitu :

- 1) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus tentang Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI. Dalam SOP ini nantinya akan dibuat alur dan langkah-langkah pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI mulai dari saat menerima permintaan konfirmasi dari BPK RI sampai dengan bahan pemeriksaan tersebut terkirim ke BPK RI.
- 2) Membuat format excel khusus yang berisikan data lengkap terkait pertanggungjawaban realisasi keuangan berdasarkan masing-masing kegiatan yang ada pada tahun berjalan. Diharapkan dengan adanya format excel ini, jika ada pemeriksaan BPK terkait data tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan bisa segera memenuhi pemeriksaan tersebut.
- 3) Membuat lembar verifikasi khusus dari masing-masing pejabat yang kegiatannya sedang dan (kemungkinan) akan diperiksa BPK RI. Lembar verifikasi ini akan memuat checklist dan tanda tangan pejabat yang sedang diperiksa dimana dengan menandatangani lembar verifikasi khusus ini artinya pejabat tersebut telah mengetahui dan mengecek kebenaran dan kesesuaian bahan pemeriksaan BPK RI yang telah diolah oleh operatornya masing-masing.

2. Milestone dan Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan

Tabel 1.2.
Tahapan Rencana Aksi

TAHAPAN RENCANA AKSI PERUBAHAN				
No	TAHAPAN	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
A	JANGKA PENDEK (2 bulan)			
1.	PERSIAPAN			
	a. Melakukan konsultasi dengan mentor	1. Menjelaskan teknis pelaksanaan aksi perubahan 2. Memohon arahan dan meminta dukungan	Minggu I	✓ Foto ✓ Dukungan mentor ✓ Catatan hasil konsultasi
	b. Mengadakan rapat pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi	1. Rapat pembentukan tim efektif 2. Menyamakan persepsi terkait SOP, format excel khusus, dan lembar verifikasi khusus	Minggu II	✓ SK Tim Efektif ✓ SK Tim PIC Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dispora Prov. Sumsel ✓ Notulen Rapat ✓ Dokumentasi
	c. Menyusun SOP	1. Berkoordinasi dengan mentor dalam menyusun SOP	Minggu III	✓ SOP
	d. Membuat lembar verifikasi khusus dan format excel	1. Membuat rancangan lembar verifikasi khusus 2. Membuat rancangan format excel	Minggu III	✓ Lembar Verifikasi Khusus ✓ Format excel
2.	PELAKSANAAN			
	a. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal	1. Koordinasi dengan BPKAD Prov. Sumsel	Minggu IV	✓ Dokumentasi ✓ Catatan Hasil Konsultasi
	b. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal	1. Koordinasi dengan Inspektorat Prov. Sumsel	Minggu V	✓ Dokumentasi ✓ Catatan Hasil Konsultasi
	c. Melaksanakan koreksi bersama dengan mentor	1. Meminta koreksi kepada	Minggu VI	✓ SOP, lembar verifikasi

		mentor untuk menyempurnakan SOP, lembar verifikasi khusus dan format excel		khusus, dan format excel yang telah dikoreksi bersama mentor ✓ Dokumentasi
	d. Melaksanakan inventarisasi	1. Mengisi data inventaris sesuai data yang diminta BPK RI	Minggu VII	✓ Dokumentasi
	e. Melaksanakan sosialisasi komunikasi yang efektif	2. Rapat terbatas untuk sosialisasi komunikasi efektif	Minggu VII	✓ Undangan untuk PPTK dan KPA ✓ Daftar hadir ✓ Dokumentasi
	f. Melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel	1. Rapat terbatas untuk sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel	Minggu VII	✓ Undangan untuk PIC ✓ Daftar hadir ✓ Dokumentasi
3.	EVALUASI			
	Evaluasi kegiatan	Rapat evaluasi kegiatan aksi perubahan	Minggu VIII	✓ Laporan Evaluasi Kegiatan
B.	JANGKA MENENGAH (6 bulan – 1 tahun)			
1.	Melaksanakan pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI sesuai SOP			
2.	Melakukan penyempurnaan format excel			
C.	JANGKA PANJANG (1-2 tahun)			
1	Bahan pemeriksaan BPK RI tersedia lengkap			

3. Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan

Tabel 1.3.
Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	MINGGU KE-								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	PERSIAPAN										
	a. Melakukan konsultasi dengan mentor	1. Menjelaskan teknis pelaksanaan aksi perubahan 2. Memohon arahan dan meminta dukungan									
	b. Mengadakan rapat pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi	1. Rapat pembentukan tim efektif 2. Menyamakan persepsi untuk SOP, excel, dan lembar verifikasi khusus									
	c. Menyusun SOP	1. Berkoordinasi dengan mentor dalam menyusun SOP									
	d. Membuat draft lembar verifikasi khusus dan format excel	1. Membuat draft lembar verifikasi khusus 2. Membuat draft format excel									
2.	PELAKSANAAN										
	a. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal	1. Koordinasi dengan BPKAD Prov. Sumsel									
	b. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal	1. Koordinasi dengan Inspektorat Prov. Sumsel									
	c. Melaksanakan koreksi bersama dengan mentor	1. Meminta koreksi akhir kepada mentor untuk menyempurnakan SOP, lembar									

		verifikasi khusus dan format excel									
	d. Melaksanakan inventarisasi	1. Mengisi data inventarisasi sesuai data yang diminta BPK RI									
	e. Melaksanakan sosialisasi komunikasi yang efektif	1. Rapat terbatas untuk sosialisasi komunikasi efektif									
	f. Melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel	1. Rapat terbatas untuk sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel									
3.	EVALUASI										
	Evaluasi kegiatan	Rapat evaluasi kegiatan aksi perubahan									


3. Sumber Daya

Pemetaan Sumber Daya (Identifikasi Stakeholder Pentahelix)

Tabel 1.4.
Pemetaan Sumber Daya (Identifikasi Stakeholder Pentahelix)

No.	Kelompok Stakeholder	Peran dalam Tim	Pengaruh(+/-)	Kepentingan (+/-)
1.	Pemerintah			
	Internal :			
	Pegawai Dispora Prov. Sumsel yang menjadi KPA, PPTK, dan PIC pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI	Mendukung gagasan perubahan	+	+
	Eksternal :			
	1. BPKAD Prov. Sumsel	Koordinasi terkait data relisasi keuangan	+	-
	2. Inspektorat Prov. Sumsel	Koordinasi terkait update peraturan keuangan	+	-

Analisis Stakeholder dengan Mendelow's Matrix



Gambar 1.3.
Analisis Stakeholder dengan Mendelow's Matrix

G. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN

Tabel 1.5.
Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

No.	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Nonklasikal)
1	Pejabat Struktural yang merangkap sebagai KPA dan PPTK	Komunikasi yang efektif	Sosialisasi
2	Operator Komputer	Ilmu komputer	In House Training komputer

Rencana strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan ini, terutama ditujukan kepada pihak yang terdampak dari aksi perubahan ini, seperti:

1. Pejabat struktural yang mengelola kegiatan yang di dalamnya terjadi pencairan uang kegiatan sehingga terjadi realisasi anggaran dimana realisasi ini kemudian menjadi bahan pemeriksaan BPK RI. Kompetensi yang mereka butuhkan lebih pada pola komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait, rekan maupun bawahan. Untuk itu, cara pengembangan kompetensi yang disarankan oleh penulis adalah inhouse training.
2. Operator komputer yang akan mengelola bahan pemeriksaan BPK RI seharusnya memiliki kompetensi dalam ilmu komputer. Untuk itu, cara pengembangan kompetensi yang disarankan oleh penulis adalah dengan memberikan mereka bimbingan teknis terkait ilmu komputer.

H. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku

Dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan ASN dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya profesionalisme ASN. Berdasarkan peraturan menteri tersebut telah ditetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap ASN untuk mendukung profesionalisme dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Dalam peraturan menteri ini telah ditetapkan juga 3 jenis kompetensi, salah satunya kompetensi teknis yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Berikut ini 3 (tiga) kompetensi yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan :

1. Integritas

Merujuk pada Peraturan Menteri di atas, maka integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan menjunjung tinggi kejujuran dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dan pemangku kepentingan, beretika tinggi dan bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang diambil beserta resiko yang mungkin menyertainya. Ada 6 sub komponen dalam komponen integritas, yaitu :

- 1) Tanggungjawab
- 2) Komitmen
- 3) Kedisiplinan
- 4) Kejujuran
- 5) Konsistensi
- 6) Pengambilan Keputusan Dilematis

2. Kerja sama

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 38/2017, maka kerja sama adalah kemampuan membina, menjalin, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Ada 5 sub komponen dalam komponen kerja sama yang meliputi :

- 1) Kerja sama internal
- 2) Kerja sama eksternal
- 3) Komunikasi
- 4) Fleksibilitas
- 5) Komitmen dalam Tim

3. Mengelola Perubahan

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 38/2017, maka mengelola perubahan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggungjawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Ada 5 sub komponen dalam komponen ini, yaitu :

- 1) Orientasi pelayanan
- 2) Adaptabilitas
- 3) Pengembangan diri dan orang lain
- 4) Orientasi hasil
- 5) Inisiatif

REKAP NILAI PESERTA

Nama : RINDA OKTALIANI, S.E., M.Si.
NIP : 198410302005022001
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN
Instansi : DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Program : OPTIMALISASI PENGELOLAAN BAHAN PEMERIKSAAN BPK RI

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	Baik
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	8.20	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	9	Istimewa
	Rata-Rata	8.40	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.20	Baik

Keterangan Kualifikasi

- 9.99-10 Istimewa
- 7-8.99 Baik
- 5-6.99 Cukup
- 3-4.99 Kurang
- 1-2.99 Sangat Kurang

Gambar 1.4.
Rekap Nilai Peserta

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta :	RINDA OKTALIANI, S.E., M.SI.	Nama Mentor :	A. YUDI SAPUTRA, S.T., M.T.
NIP :	198410302005022001	NIP :	1966201820112121002
Jabatan :	KASUBAG KEUANGAN	Jabatan :	SEKRETARIS DINAS
Instansi :	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Instansi :	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Program :	OPTIMALISASI PENGELOLAAN BAHAN PEMERIKSAAN BPK RI		

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8.50	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	Istimewa
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	8.40	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8.60	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.50	Baik

Keterangan Kualifikasi
 9-10 Istimewa
 7-8 Baik
 5-6 Cukup
 3-4 Kurang
 1-2 Sangat Kurang

Gambar 1.5.
Rekap Nilai Mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama :	RINDA OKTALIANI, S.E., M.Si.	Nama Mentor :	A. YUDI SAPUTRA, S.T., M.T.
NIP :	198410302005022001	NIP:	198609182012121002
Jabatan :	KASUBBAG KEUANGAN	Jabatan :	SEKRETARIS DINAS
Instansi :	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Instansi :	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Program :	OPTIMALISASI PENGELOLAAN BAHAN PEMERIKSAAN BPK RI		

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8.70	Baik
	Komitmen	8	9	8.70	Baik
	Kedisiplinan	8	9	8.70	Baik
	Kejujuran	8	8	8.00	Baik
	Konsistensi	8	8	8.00	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	8.00	8.50	8.35	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8.00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	9	8.70	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8.00	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	9	9.00	Istimewa
		Rata-Rata	8.20	8.40	8.34
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9.00	Istimewa
	Adaptabilitas	8	8	8.00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	9	8.70	Baik
	Orientasi pada hasil	8	9	8.70	Baik
	Inisiatif	9	8	8.30	Baik
		Rata-Rata	8.40	8.60	8.54
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.20	8.50	8.41	Baik

Keterangan Kualifikasi
 9-9.99 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Gambar 1.6.
Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.6.
Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

No	Komponen	Sub Komponen	Kegiatan/ Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	INTEGRITAS	1. Konsistensi	Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya dalam penegakan aturan <ul style="list-style-type: none"> melalui rapat pembentukan tim efektif dan membuat SOP, lembar verifikasi khusus, dan format excel (Tahap Persiapan) 	Minggu I, II, dan III		
2.	KERJA SAMA	1. Kerja sama internal	1. Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya <ul style="list-style-type: none"> melalui koordinasi bersama mentor untuk menyempurnakan SOP, lembar verifikasi khusus, dan format excel melalui rapat terbatas untuk sosialisasi komunikasi efektif dan sosialisai lembar verifikasi khusus dan format excel (Tahap Pelaksanaan) 	Minggu IV, V,VI, dan VII		
3.	MENGELOLA PERUBAHAN	1. Adaptabilitas	Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik <ul style="list-style-type: none"> melalui rapat evaluasi kegiatan aksi perubahan (Tahap Evaluasi) 	Minggu VIII		

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Integritas merupakan kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral yang ada dan menolak untuk mengubahnya walaupun situasi dan kondisi yang sedang dihadapi sangat sulit dan berat serta banyak kendala dan tantangan yang bisa melemahkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh tersebut. Dalam konteks pemerintahan dan birokrasi sendiri, integritas dapat ditunjukkan sebagai penggunaan kekuasaan resmi, otoritas, dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah (justified) menurut hukum. Jadi, integritas dapat didefinisikan sebagai bentuk (refleksi) dari keteguhan diri seorang aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta dan atau menerima apapun dari orang / pihak lain yang diduga tujuan dari adanya pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya.


Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan di suatu organisasi dalam mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya. Hal ini dilakukan agar mereka mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan arahan tertentu sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan mudah.

Seorang pemimpin harus memiliki dan menjalankan nilai-nilai integritas karena dia akan dinilai lebih dahulu oleh orang lain serta dijadikan contoh dan panutan oleh bawahannya. Integritas juga sangat penting dalam pembentukan identitas diri dan image dari seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki integritas yang baik, akan lebih mudah diterima, dipercaya, dan diikuti kata-kata dan tindakannya oleh rekan kerja maupun bawahannya. Dengan menanamkan dan menjalankan nilai-nilai integritas dengan baik maka akan tercapai tujuan organisasi dengan lebih baik, cepat, dan terarah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh project leader dalam membangun integritas di tempat kerja, yaitu :

1. Memimpin dengan contoh

Etika dan attitude seorang pemimpin dibangun di tempat kerja terlebih dahulu. Pemimpin tidak hanya memberikan pesan dan arahan tentang perilaku dan integritas melainkan juga harus disertai dengan tindakan langsung yang bisa dijadikan role model bagi bawahannya. Pemimpin juga harus menunjukkan komitmen yang nyata terhadap nilai-nilai moral dan etika serta tujuan organisasi secara langsung dan konsisten.



Gambar 2.1.
Foto project leader saat mengikuti apel pagi

2. Menetapkan tujuan dengan jelas

Project Leader Aksi Perubahan mendefinisikan dan mendeskripsikan dengan jelas mengenai tugas, harapan, standar profesional, dan tanggung jawab tim efektif yang telah dibentuk. Selain itu juga menetapkan tujuan aksi perubahan dengan jelas, memperkuat penerapan praktis dari dokumen organisasi, seperti kode etik, nilai-nilai organisasi, serta hak dan kewajiban.

3. Menerapkan nilai-nilai organisasi

Membantu tim dalam memahami nilai-nilai organisasi dan bertanggungjawab untuk menginformasikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi serta mengarahkan agar mereka agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

4. Membuat keputusan yang dipercaya

Etika kepemimpinan ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Pemimpin berusaha memastikan bahwa semua keputusan yang diambil didukung oleh data dan bukti yang akurat, tepat waktu, dan selaras dengan nilai-nilai organisasi.

5. Berkomunikasi dengan tim

Senantiasa menjalin komunikasi yang efektif dengan semua anggota tim terkait masalah dan kendala yang dihadapi. Mengidentifikasi dan menganalisa semua masalah yang timbul untuk dicari solusi bersama semua anggota tim.

6. Menilai tim

Secara rutin mengingatkan anggota tim terkait kontribusi mereka dalam pelayanan publik yang diberikan, memelihara kemitraan dengan stakeholder, serta mengarahkan kembali jika ada anggota tim yang mulai bekerja tidak sesuai yang telah diarahkan.

7. Mengenal tim

Menaruh minat yang cukup besar pada tim dan secara aktif melibatkan diri dalam mengelola hasil pekerjaan mereka. Selain itu juga memberikan rasa hormat dan apresiasi serta dukungan penuh kepada tim dalam menyelesaikan pekerjaan.

8. Memeriksa kinerja

Mengumpulkan berbagai data terkait prestasi kerja dan keluhan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah kinerja dan integritas di tempat kerja. Data-data tersebut dapat digunakan juga untuk memantau tim.

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI)

Pengelolaan budaya pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi secara efektif dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pada berbagai bidang. Teknologi informasi dapat membantu mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang ada pada berbagai sektor. Pengintegrasian ini sendiri dapat membantu mengambil keputusan yang lebih baik, akurat dan terkini.




Gambar 2.2.

Foto Sosialisasi Pelaksanaan Gaji 13 ASN dengan SP2D Online di SIPD RI secara perdana yang dibuka langsung oleh Sekda Prov. Sumsel tanggal 30 Mei 2025

Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat dihasilkan pelayanan yang lebih optimal. Hal ini juga bisa mengurangi waktu, tenaga, dan biaya dalam

penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam implementasi aksi perubahan ini sendiri, Tim Efektif menggunakan berbagai sumber data yang diperoleh dari google, informasi melalui pesan menggunakan whatsapp, rapat dengan OPD dan instansi lain menggunakan zoom, konsultasi dengan coach menggunakan zoom, serta memperoleh data dari aplikasi SIPD Keuangan.



Gambar 2.3.
Foto whatsapp dan zoom meeting antara coach dan seluruh peserta bimbingan tanggal 15 Juni 2025

C. PENGELOLAAN TIM

Terlaksananya aksi perubahan ini dengan baik dan berhasil tidak terlepas dari pengelolaan Tim Efektif yang baik dan solid. Keterlibatan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dengan peran dan tanggungjawab masing-masing menjadi kunci penting kesuksesan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Komunikasi yang baik dan efektif juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini untuk berbagi ide, informasi, dan umpan balik. Komunikasi dalam tim efektif dilaksanakan melalui rapat, koordinasi langsung, maupun menggunakan whatsapp.

Dalam mengelola tim, Project Leader Aksi Perubahan memberikan melaksanakan proses kepemimpinan terkait pengelolaan tim dukungan dan dorongan kepada tim dalam melaksanakan tugasnya melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala untuk mengecek perkembangan tugas tim.
2. Mencermati permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil langkah-langkah penyelesaian.
3. Melakukan pemetaan (*mapping*) permasalahan yang muncul sebelum melakukan tindakan untuk mengetahui batasan kewenangan dan penyelesaian.
4. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan alternatif solusi yang ditetapkan dalam diskusi tim.

Dalam melaksanakan proses kepemimpinan terkait pengelolaan tim sebagaimana dijabarkan di atas, Project Leader Aksi Perubahan menerapkan sepuluh karakteristik Servant Leadership, yaitu :

1. Mendengarkan (*listening*)
2. Empati (*empathy*)
3. Penyembuhan (*healing*)
4. Kesadaran (*awareness*)
5. Persuasi (*persuasion*)
6. Konseptualisasi (*conceptualization*)
7. Kejelian (*foresight*)
8. Keterbukaan (*stewardship*)

9. Komitmen untuk pertumbuhan (*commitment to the growth of people*)

10. Membangun komunitas (*community building*)

Hasil yang berhasil dicapai setelah penerapan pengelolaan tim dalam implementasi aksi perubahan ini meliputi :

1. Terciptanya tim efektif yang kompak dan solid sehingga mendorong keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan.
2. Munculnya rasa kebersamaan dan saling menghargai antara pemimpin dengan anggota tim.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi perubahan dapat diselesaikan dengan baik karena adanya diskusi berkelanjutan dalam tim.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. CAPAIAN DAN PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Setelah mendapat persetujuan atas Rancangan Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) langsung melakukan implementasi aksi perubahan di tempat peserta bertugas, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Aksi perubahan ini sendiri merupakan wujud nyata dari upaya perbaikan terhadap masalah yang menjadi prioritas yang dihadapi peserta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tengah diemban. Untuk judul aksi perubahan adalah Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahapan ini, pelaksanaan aksi perubahan mengacu pada tahapan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam rencana kegiatan jangka pendek selama 2 bulan, terdapat tahap kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di jangka pendek terdiri dari :

1. Tahapan persiapan :
 - a. Melakukan konsultasi dengan mentor
 - b. Mengadakan rapat pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi
 - c. Membuat SOP
 - d. Membuat lembar verifikasi khusus dan format excel
2. Tahapan Pelaksanaan :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal BPKAD Prov. Sumsel
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal Inspektorat Prov. Sumsel
 - c. Melaksanakan koreksi bersama dengan mentor
 - d. Melaksanakan inventarisasi
 - e. Melaksanakan sosialisasi komunikasi yang efektif
 - f. Melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel
3. Tahapan Evaluasi :
 - a. Evaluasi kegiatan

Implementasi rencana dan realisasi kegiatan jangka pendek dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan berikut :

1. Melakukan konsultasi dengan mentor



Gambar 3.1.

Foto saat melakukan konsultasi bersama dengan mentor

Konsultasi dengan mentor dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Project Leader melaporkan dan menjelaskan bahwa kegiatan Rencana Aksi Perubahan akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari pertengahan bulan Mei 2025 sampai pertengahan bulan Juli 2025. Pada kesempatan ini, Project Leader juga memohon arahan dan dukungan atas Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Gagasan aksi perubahan yang Project Leader sampaikan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Project Leader sebagai Kepala Subbag Bagian Keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, yaitu “Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan” yang bertujuan agar pengelolaan dan pemenuhan permintaan data dan dokumen dari BPK RI dapat dilaksanakan dengan lebih akurat, efektif dan efisien serta tepat waktu.

Dalam hal ini Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan selaku mentor mendukung sepenuhnya Aksi Perubahan ini dan berharap agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan outputnya nanti dapat memberi manfaat yang besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kegiatan konsultasi dengan mentor adalah 100% dengan hasil berupa adanya dukungan penuh dari mentor terhadap aksi perubahan. Kegiatan konsultasi pada mentor ini berlangsung tanpa kendala. Sebagai bukti fisik dari pelaksanaan kegiatan ini adalah foto, lembar dukungan mentor, dan catatan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan.

2. Mengadakan rapat pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi



Gambar 3.2.


Foto saat rapat untuk pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi

Rapat merupakan media yang paling efektif dalam menyampaikan gagasan perubahan. Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, Project Leader mengadakan rapat internal di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Dalam

kesempatan tersebut, Project Leader mengemukakan gagasan perubahan yang akan dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rapat terbatas tersebut, Project Leader menjelaskan secara rinci tentang gagasan perubahan yang akan dilaksanakan dan mengharapkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan gagasan perubahan ini. Dalam rapat ini juga kemudian diputuskan untuk dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan dan Tim PIC Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam SK nomor 500/KPTS/DISPORA/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan tim ini diharapkan mampu membantu terwujudnya gagasan perubahan ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kegiatan rapat pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi ini adalah 100% dengan hasil berupa adanya dukungan dari tim efektif terhadap aksi perubahan. Kegiatan rapat pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi ini berlangsung tanpa kendala. Sebagai bukti fisik dari pelaksanaan kegiatan ini adalah foto, SK Tim Efektif, SK Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan notulen rapat dari pelaksanaan kegiatan. SK dan notulen rapat tersebut di atas, ditampilkan pada Lampiran.



Gambar 3.3
Foto notulen rapat untuk pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Aerobic No. 3 Telp/Fax. (0711) 363321, 353498 Palembang Sumatera Selatan
Website: www.disporasumsel.id / Posel: disporasumsel@gmail.com



DISPORA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



@disporasumsel.id



@disporasumsel



Dispora Sumsel



DisporasumselTV



DISPORA



DISPORA



DISPORA



DISPORA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 500 /KPTS/DISPORA/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENGELOLAAN BAHAN
PEMERIKSAAN BPK RI DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan yang merupakan tugas akhir dari peserta Pelatihan PKP Angkatan III, maka perlu disiapkan segala sesuatunya guna terlaksananya kegiatan tersebut;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Gambar 3.4. (1)
SK Tim Efektif Aksi Perubahan

-
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi;
 8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 974/KPTS/BPKAD/2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 051/KPTS/DISPORA/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.


Gambar 3.4. (2)
SK Tim Efektif Aksi Perubahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan melalui Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan proyek perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi mentor selaku atasan langsung peserta pelatihan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. RUDI IRAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197204021997031008

Gambar 3.4. (3)
SK Tim Efektif Aksi Perubahan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 500 /KPTS/DISPOR/2025


Tanggal : 16 Mei 2025

SUSUNAN ANGGOTA
TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENGELOLA BAHAN PEMERIKSAAN BPK RI PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	H. A. Yudi Saputra, S.T., M.T.	Sekretaris Disporsu Prov. Sumsel	Pembina sekaligus mentor	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan terhadap aksi perubahan- Memberikan dukungan- Memberikan saran dan masukan- Monitoring dari aksi perubahan
2.	Dra. Hj. Efrilia, M.Si.		Coach	<ul style="list-style-type: none">- Selaku pembimbing dalam aksi perubahan
3.	Rinda Oktaliani, S.E., M.Si.	Kasubbag Keuangan Disporsu Prov. Sumsel	Project Leader	<ul style="list-style-type: none">- Merencanakan, mengkomunikasikan, dan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan aksi perubahan- Memimpin dan melaksanakan aksi perubahan- Melaporkan perkembangan aksi perubahan kepada mentor/coach
4.	Staf Subbag Keuangan	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mendokumentasikan kegiatan- Menyiapkan undangan rapat- Membantu tugas anggota tim bila diperlukan- Menyiapkan sarana dan prasarana

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. RUDI IRAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197204021997031008

Gambar 3.4. (4)
SK Tim Efektif Aksi Perubahan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Aerobic No. 3 Telp/Fax. (0711) 363321, 353498 Palembang Sumatera Selatan
Website: www.disporasumsel.id / Posel: disporasumsel@gmail.com



DISPORA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

@disporasumsel.id @disporasumsel fDispora Sumsel DisporasumselTV

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 501 /KPTS/DISPORA/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BAHAN PEMERIKSAAN BPK RI
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam proses pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI, perlu dibentuk Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Gambar 3.5. (1)
Foto SK Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 974/KPTS/BPKAD/2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 051/KPTS/DISPORA/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Ketua	: H. A. Yudi Saputra, S.T., M.T.
Sekretaris	: Rinda Oktaliani, S.E., M.Si.
Anggota Tim	: 1. Hj. Eka Elektriika, S.T., M.Si. 2. Yuniarti Purni, S.Pd., M.Si. 3. Arfian, S.E. 4. Abdullah Sani, S.E. 5. Ade Indra

KEDUA : Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kasubbag Keuangan, KPA, dan PPTK terkait bahan pemeriksaan BPK RI;
- b. Menyampaikan hasil koordinasi dalam lembar verifikasi khusus;
- c. Melakukan penginputan data dalam format excel;
- d. Memutakhirkan data secara kontinu;
- e. Menyiapkan bahan – bahan pemeriksaan BPK RI.

**Gambar 3.5. (2)
SK Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI**

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. RUDI IRAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197204021997031008










Gambar 3.5. (3)
SK Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI

3. Menyusun SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan suatu proses atau tugas di dalam suatu organisasi. SOP ini sendiri bertujuan untuk meastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan, serta meminimalkan kesalahan dan resiko yang mungkin terjadi. Berpedoman pada hal-hal tersebut maka Project Leader juga telah menyusun SOP untuk Aksi perubahan ini sebagaimana terlampir pada lampiran.

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN</p>	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	26 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	DISAHKAN OLEH	 H. RUDI RAWAN, S.Sos., M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.197204021997031008
	Judul SOP	Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	- Memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai bahan pemeriksaan BPK RI -Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi -Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat -Mengetahui Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pencairan GU 2. SOP Pencairan LS	1. Komputer 2. HP 3. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP Pengelolaan Bahan Pemeriksaa Keuangan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku		
		PIC	Kasubbag Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	PIC mengajukan permohonan verifikasi			Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 menit	
2.	PIC menerima bukti permohonan			Komputer/laptop/HP	5 menit	Tanda Terima Surat
3.	PIC menerima Lembar Verifikasi Khusus			Lembar Verifikasi Khusus	2 Jam	SPJ yang telah diberi Lembar Verifikasi Khusus
4.	PIC melakukan proses pencairan keuangan			Komputer/laptop/HP	1 hari	Pencairan Keuangan
5.	PIC menginput data dari SPJ Keuangan ke Format Excel Khusus			Komputer/laptop/HP	1 jam	Format Excel yang sudah diisi lengkap
6.	PIC menyimpan berkas lengkap SPJ			Box Khusus Penyimpanan Berkas	15 menit	SPJ yang telah diarsipkan
7.	PIC telah melengkapi semua data dan dokumen bahan pemeriksaa BPK RI			HP	5 menit	Surat Balasan

Gambar 3.6.
Foto SOP Aksi Perubahan

4. Membuat lembar verifikasi khusus dan format excel

Lembar verifikasi khusus dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses verifikasi berkas pertanggungjawaban keuangan sehingga proses verifikasi menjadi lebih tepat, akurat, efektif dan efisien. Begitupun format excel yang dipersiapkan dengan mencakup komponen-komponen yang sering jadi objek saat ada pemeriksaan dari BPK RI. Lembar verifikasi khusus dan format excel yang ada ditampilkan pada lampiran.

CHECK LIST KELENGKAPAN SPJ (GU / TU / LS)				
PERJALANAN DINAS				
	PERSYARATAN :	A	TA	TP
1	Dasar Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas (undangan rapat, seminar dll)			
2	Nota Dinas yang disetujui oleh PA			
3	Surat Perintah Tugas			
4	SPPD yang sudah ditandatangani dan cap ditempat tujuan			
5	Kwitansi sesuai Taksasi / SPPD rampung			
6	Daftar Nominatif Perjalanan Dinas			
7	Perhitungan Taksasi / SPPD rampung			
8	Perincian Biaya Perjalanan Dinas			
9	Daftar Pengeluaran Rill			
10	Bukti Tiket perjalanan			
11	Bukti Bill Hotel penginapan yang sah			
12	Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas			
13	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak			
14	Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas			
15	Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas			
16	Dokumen Pendukung yang dianggap perlu			

Ket :
A : Ada
TA : Tidak Ada
TP : Tidak Perlu

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN (VERIFIKATOR)

HASIL PENELITIAN :

Tanggal/Jam :

Nama :

Tanda Tangan :

REVIEW KELENGKAPAN DOKUMEN (PPK)


HASIL REVIEW :

Tanggal/Jam :

Nama :

Tanda Tangan :

Gambar 3.7.
Foto Lembar Verifikasi Khusus



Gambar 3.8.
Foto Format Excel Khusus

5. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung aksi perubahan ini, Project Leader juga melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal yaitu dari BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Dalam koordinasi ini Project Leader berkoordinasi langsung dengan Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Febriani, S.E., karena selama ini jika ada pemeriksaan dari BPK RI, Beliau yang menjadi koordinator sekaligus narahubung antara BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan seluruh OPD. Dalam konsultasi dan koordinasi yang dilakukan, Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan sangat mendukung sekali aksi perubahan ini.



Gambar 3.9.
Foto saat koordinasi dengan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

6. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung aksi perubahan ini, Project Leader juga melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal yaitu dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025. Dalam koordinasi ini Project Leader berkoordinasi langsung dengan Bapak Norman, S.T. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan karena selama ini jika ada pemeriksaan dari BPK RI, Beliau yang menjadi koordinator sekaligus narahubung antara BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan seluruh OPD. Dalam konsultasi dan koordinasi yang dilakukan, Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan menyatakan sangat mendukung sekali aksi perubahan ini.



Gambar 3.10.
Foto saat koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

7. Melaksanakan koreksi bersama dengan mentor



Gambar 3.11.
Foto saat Project Leader koordinasi dengan mentor

Konsultasi dengan mentor kembali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Project Leader melaporkan dan menjelaskan tentang progress yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan yang telah dilakukan selama 5 (lima) minggu yang dimulai dari pertengahan bulan Mei 2025 hingga pertengahan bulan Juni 2025. Pada kesempatan ini, Project Leader juga meminta

koreksi akhir kepada mentor untuk menyempurnakan SOP, lembar verifikasi khusus dan format excel.

Hal ini ditujukan agar mentor yang juga notabene Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan bisa melakukan koreksi akhir sebelum dilakukan sosialisasi terkait SOP, lembar verifikasi khusus dan format excel kepada semua KPA, PPTK, dan PIC Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI. Selain itu Project Leader juga berusaha agar dapat menyamakan persepsi dengan mentor terkait konsep rapat sosialisasi yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kegiatan konsultasi dengan mentor adalah 100% dengan hasil berupa adanya SOP, lembar verifikasi khusus dan format excel yang telah dikoreksi bersama antara Project Leader dan mentor terhadap aksi perubahan. Kegiatan konsultasi pada mentor ini berlangsung tanpa kendala. Sebagai bukti fisik dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumentasi berupa foto dan catatan hasil konsultasi pelaksanaan kegiatan.

8. Melaksanakan inventarisasi

Project Leader juga melaksanakan inventarisasi dengan mengisi data inventaris sesuai data yang diminta oleh BPK RI sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama seminggu dalam minggu VII yang dimulai dari hari Senin tanggal 23 Juni 2025 dan selesai pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Kegiatan ini ditujukan untuk menginventarisasi semua kelengkapan data dan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang biasanya menjadi objek pemeriksaan BPK RI serta memastikan semua data dan dokumen tersebut telah tersusun secara sistematis dan lengkap.

Project Leader melaksanakan inventaris bersama dengan PIC dan staf Subbag Keuangan. Melalui kegiatan inventarisasi bersama ini juga Project Leader mampu bersinergi dengan sangat baik bersama seluruh PIC dan Staf Subbag Keuangan yang terlibat dalam Aksi Perubahan ini.



Gambar 3.12.
Foto saat Project Leader melaksanakan inventarisasi

9. Melaksanakan sosialisasi komunikasi yang efektif

Project Leader melaksanakan sosialisasi komunikasi yang efektif pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Rapat sosialisasi ini dihadiri oleh semua KPA, PPTK, dan staf Subbag Keuangan yang memang terlibat langsung dalam aksi perubahan ini. Dalam rapat ini, Project Leader menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan aksi perubahan, SOP, lembar verifikasi khusus, dan format excel terkait Aksi Perubahan Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang rencananya akan disosialisasikan kepada PIC.

Pada kesempatan ini, Project Leader juga membuka komunikasi dua arah dengan semua peserta yang hadir. Project Leader tidak hanya memberikan arahan terkait bagaimana Pengelolaan Bahan Pemeriksaan RI akan dilaksanakan tetapi juga memberi kesempatan bagi semua peserta untuk mengemukakan pendapat dan saran sebagai masukan agar pelaksanaan pengelolaan bahan pemeriksaan lebih akurat dan lengkap serta tepat waktu. Semua saran dan masukan dirangkum Project Leader dalam Notulen Rapat yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kegiatan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format adalah 100% dengan hasil berupa telah terselenggaranya rapat sosialisasi tersebut dengan dihadiri semua KPA, PPTK, dan staf Subbag Keuangan yang terlibat dalam aksi perubahan. Adapun sebagai bukti fisik dari pelaksanaan kegiatan ini adalah foto, Undangan, dan Daftar Hadir Rapat kegiatan tersebut.



Gambar 3.13.
Foto Rapat Sosialisasi Komunikasi yang Efektif bagi KPA dan PPTK



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Aerobic No. 3 Telp/Fax. (0711) 363321, 353498 Palembang Sumatera Selatan
Website: www.disporasumsel.id / Posel: disporasumsel@gmail.com



@disporasumsel.id @disporasumsel Dispora Sumsel DisporasumselTV

NOTA DINAS

Kepada Yth : Seluruh KPA dan PPTK di Lingkungan Dispora Prov. Sumsel
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Hal : Sosialisasi Komunikasi yang Efektif bagi KPA dan PPTK di Dispora Prov. Sumsel
Nomor : 800/2058/Disp.Keu/2025
Tanggal : 17 Juni 2025
Sifat : Segera

Sehubungan dengan Aksi Perubahan Sdri. Rinda Oktaliani, S.E., M.Si. yang mengambil judul Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dimana akan dilaksanakan Sosialisasi Komunikasi Efektif terkait aksi perubahan dimaksud, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak / Ibu pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Dispora Prov. Sumsel

Demikian disampaikan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

H. Rudi Irawan, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197204021997031008

Gambar 3.14.
Foto Undangan Rapat Sosialisasi Komunikasi yang Efektif bagi KPA dan PPTK

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 18 Juni 2025
 Waktu : 08.00 s.d selesai
 Tempat : Ruang rapat lantai 3 Dispora Prov. Sumsel
 Acara : Sosialisasi Komunikasi yang Efektif bagi KPA dan PPTK

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Rofli Umar	Kandungan	1. [Signature]
2	A. Yuni Syahr	Sehatpora	2. [Signature]
3	HA PPI KURUPETA	KABID PEMBINAAN PEMUDA	3. [Signature]
4	Pinda Oleraliansi,	Kasubag Keuangan	4. [Signature]
5	NOVENDA	Kasi IPTK & INTAKE Pemuda	5. [Signature]
6			6.
7	HERU ARLANDO	KASI KREATIVITAS	7. [Signature]
8	REZA FAHLEVI	KASI PW DAN KP	8. [Signature]
9	Hendri GUNAWAN	PLT KASI OKC	9. [Signature]
10	SM BUNJARTO	KASI KIP	10. [Signature]
11	Eka ElektriKa	staf Bid. PRO / GPP	11. [Signature]
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.

Palembang, 18 Juni 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Provinsi Sumatera Selatan

[Signature]
 H. Rudi Kawan S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 197204021997031008

Gambar 3.15.
 Foto Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Komunikasi yang Efektif bagi KPA dan PPT

10. Melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel

Project Leader melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. Rapat sosialisasi ini dihadiri oleh semua PIC, Bendahara Kegiatan Bidang, operator komputer dan staf Subbag Keuangan yang memang terlibat langsung dalam aksi perubahan ini. Dalam rapat ini, Project Leader menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan aksi perubahan, SOP, lembar verifikasi khusus, dan format excel terkait Aksi Perubahan Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Pada kesempatan ini, Project Leader juga membuka komunikasi dua arah dengan semua peserta yang hadir. Project Leader tidak hanya memberikan arahan terkait bagaimana Pengelolaan Bahan Pemeriksaan RI akan dilaksanakan tetapi juga memberi kesempatan bagi semua peserta untuk mengemukakan pendapat dan saran sebagai masukan agar pelaksanaan pengelolaan bahan pemeriksaan lebih akurat dan lengkap serta tepat waktu. Semua saran dan masukan dirangkum Project Leader dalam Notulen Rapat yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kegiatan laksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format adalah 100% dengan hasil berupa telah terselenggaranya rapat sosialisasi tersebut yang dipimpin langsung oleh Project Leader dengan dihadiri semua PIC dan staf Subbag Keuangan yang terlibat dalam aksi perubahan. Bukti fisik dari pelaksanaan kegiatan ini adalah foto dan video yang diupload di media sosial resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yaitu Instagram, baik pada feed maupun instastory, Undangan, dan Daftar Hadir kegiatan tersebut.



Gambar 3.16. Foto screenshot instastory di akun Instagram Dispora Prov. Sumsel saat Project Leader melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel



Gambar 3.17.

Foto saat Project Leader melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel yang dimuat pada feed Instagram Dispora Prov. Sumsel



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jln. Aerobic No. 3 Telp/Fax. (0711) 363321, 353498 Palembang Sumatera Selatan
Website: www.disporasumsel.id / Posel: disporasumsel@gmail.com



DISPORA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

@disporasumsel.id @disporasumsel f Dispora Sumsel DisporasumselTV

NOTA DINAS

Kepada Yth : Seluruh Person In Charge (PIC) Pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Dispora Prov. Sumsel
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Hal : Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus dan Format Excel Bahan Pemeriksaan BPK RI
Nomor : 800/ ~~2025~~Dispora.Keu/2025
Tanggal : 17 Juni 2025
Sifat : Segera

Sehubungan dengan Aksi Perubahan Sdri. Rinda Oktaliani, S.E., M.Si. yang mengambil judul Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dimana akan dilaksanakan Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus dan Format Excel Bahan Pemeriksaan BPK RI terkait aksi perubahan dimaksud, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak / Ibu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Dispora Prov. Sumsel

Demikian disampaikan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Kepala,
H. Rudi Irawan, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197204021997031008

Gambar 3.18.
Foto undangan sosialisasi lembar verifikasi

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 19 Juni 2025
 Waktu : 08.00 s.d selesai
 Tempat : Ruang rapat lantai 3 Dispora Prov. Sumsel
 Acara : Sosialisasi Lembar Verifikasi Khusus dan Format Excel untuk Bahan Pemeriksaan BPK RI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1			1.
2	Pinda Oktalioni, RE, N.S		2.
3	wahyu edli umband	Staf Keuangan	3.
4	Eka Elektenka	Bid PPO	4.
5	Sti Suci Istungah	Staf Keuangan	5.
6	Aprinal	Bid. PO	6.
7	Arum wulanclari	Bid. PO	7.
8	Guani Purni	Staf subbagunan	8.
9	ADE INDBA	PEMBERDAYAAN PEMUDA.	9.
10	Abdullah Sahi	Pengembangan Pemuda	10.
11	MARIANI	Staf PP	11.
12	Siti Mursinah	Staf PO	12.
13	M. Rizky Adhitya .w	Staf PPO	13.
14	Yudisra	Staf PEP	14.
15	MIRZA	Staf PO	15.
16	RM. Agung SAPUTRA Fadhil ulami	Humas Dispora Kelelagaan Sekretaris,	

H. A. YUDI SAPUTRA, ST, MT
 Pembina (V/a)
 NIP. 198609182012121002

Gambar 3.19.
Foto daftar hadir rapat sosialisasi lembar verifikasi

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Ada banyak manfaat yang dihasilkan dari Aksi Perubahan ini. Pertama, tersedianya bahan pemeriksaan BPK RI dengan lebih lengkap, akurat, akuntabel, dan tepat waktu. Hal ini tentu saja sangat membantu saat ada pemeriksaan BPK RI dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan akan lebih siap dan optimal dalam memenuhi semua permintaan data dan dokumen dari BPK RI. Selain itu juga meringankan beban pekerjaan pimpinan dan Kasubbag Keuangan sendiri yang juga merupakan verifikator SKPD.

Kedua, terjalinnya sinergitas antara Project Leader dengan seluruh pihak yang terlibat, mendukung, dan membantu terlaksananya Aksi Perubahan ini baik di internal maupun di eksternal kantor tempat Project Leader bertugas. Pihak internal seperti KPA, PPTK, PIC Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI, Bendahara Kegiatan Bidang, operator dan staf Subbag Keuangan, serta Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan selalu mentor Project Leader. Pihak eksternal meliputi BPKAD dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, serta pembimbing (coach) dari Project Leader.

Manfaat ketiga yang juga tidak kalah penting bagi Project Leader adalah melalui aksi perubahan ini kemampuan Project Leader dalam memimpin, menganalisa masalah, memanfaatkan teknologi, pola komunikasi, dan berbagai ilmu lainnya yang telah dipelajari saat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dapat diimplementasikan dengan sangat baik dan diharapkan juga akan tetap terbentuk dalam diri Project Leader setiap menghadapi masalah, tantangan dan kendala yang mungkin timbul saat menjalankan amanah yang tengah diemban.

C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN

Dalam mendukung aksi perubahan ini dibutuhkan pengembangan kompetensi bagi stakeholder internal maupun eksternal. Implementasi pengembangan kompetensi dalam Aksi Perubahan terdapat beberapa unsur yang berperan, yaitu :

1. Mentor

Peranan mentor sangat dibutuhkan dalam Aksi Perubahan terutama dalam hal dukungan atas Aksi Perubahan. Mentor juga sangat berperan dalam memberikan saran, masukan, dan koreksi terhadap Aksi Perubahan yang dilaksanakan oleh Project Leader.

2. Tim Efektif

Kerja sama tim efektif dalam memahami tugasnya masing-masing akan memberikan dampak pada pelaksanaan Aksi Perubahan.

3. KPA, PPTK, PIC, dan Operator Komputer

Pemahaman KPA, PPTK, dan PIC terhadap peran dan tugasnya masing-masing akan sangat berdampak pada pelaksanaan Aksi Perubahan. Melalui Aksi Perubahan ini juga terjalin kerja sama yang baik dan pemahaman lebih mendalam terhadap tata laksana pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI.

4. Perangkat Daerah Terkait

Dukungan Perangkat Daerah terkait seperti BPKAD dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan serta Kementerian Dalam Negeri RI atas Aksi Perubahan ini sangat dibutuhkan terutama dalam koordinasi dan konsultasi terkait peraturan dan ketentuan pertanggungjawaban keuangan. Peraturan terkait pengelolaan keuangan sendiri bersifat dinamis dan mengikuti kebutuhan yang ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

YANG TERDAMPAK	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN	CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KLASIKAL/NONKLASIKAL)	EVIDENCES
Mentor	Memberikan dukungan untuk Aksi Perubahan	Diskusi dan koordinasi (klasikal)	Foto saat koordinasi
Tim efektif	Mampu berkerja sama dan berkomunikasi secara efektif	Diskusi, koordinasi, dan zoom meeting (klasikal dan nonklasikal)	<ul style="list-style-type: none"> • Foto saat koordinasi • Foto zoom meeting
KPA dan PPTK	Memahami peran dan tugas masing-masing	Sosialisasi, diskusi dan koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Foto saat koordinasi • Foto rapat
PIC dan Operator Komputer	Memahami peran dan tugas masing-masing serta menguasai ilmu komputer	Sosialisasi dan In House Training ilmu komputer	<ul style="list-style-type: none"> • Foto saat koordinasi • Foto rapat
Perangkat Daerah terkait	Memahami berbagai peraturan dan ketentuan pertanggungjawaban keuangan	Diskusi, koordinasi, dan konsultasi	Foto saat koordinasi

Implementasi dari strategi di atas, sebagai berikut :

1. Tim efektif secara aktif melakukan diskusi dan koordinasi. Diskusi dan koordinasi ini sendiri dilakukan baik dengan sesama tim efektif maupun dengan perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja sama tim efektif. Hal ini bisa dilihat pada dokumentasi foto yang ditampilkan berikut ini



Gambar 3.20.

Foto saat Project Leader berdiskusi dan berkoordinasi dengan Tim Efektif (Coach)

2. KPA dan PPTK berdiskusi dan berkoordinasi dengan Project Leader terkait bahan pemeriksaan BPK RI sebagaimana terlihat pada dokumentasi foto berikut ini :



Gambar 3.21.

Foto saat KPA dan PPTK berdiskusi dan berkoordinasi dengan Project Leader

3. PIC berdiskusi dan berkoordinasi dengan Project Leader terkait bahan pemeriksaan BPK RI sebagaimana terlihat pada dokumentasi foto berikut ini :



Gambar 3.22.
Foto saat PIC berdiskusi dan berkoordinasi dengan Project Leader

4. Operator komputer melaksanakan In House Training ilmu komputer sebagaimana terlihat pada dokumentasi foto berikut ini :




Gambar 3.23.
Foto saat In House Training Ilmu Komputer

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Dalam melaksanakan aksi perubahan ini, Project Leader Aksi Perubahan didukung penuh oleh mentor mulai dari penetapan judul aksi perubahan, maksud dan tujuan pelaksanaan aksi perubahan dengan judul tersebut, dan dibentuknya Tim Efektif Aksi Perubahan Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Selain tim efektif tersebut, dibentuk juga Tim Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Kedua tim ini dibentuk melalui SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dijelaskan di atas, telah dilampirkan pada bab sebelumnya, sedangkan dokumentasi surat dukungan mentor dilampirkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1.
Foto surat dukungan mentor

Aksi perubahan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu jangka pendek yang dilaksanakan selama masa off campus di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 8 Mei s.d. 7 Juli 2025. Jangka menengah dari 11 Mei 2025 s.d. 11 Mei 2026 dan untuk jangka panjang dari 11 Mei 2026 s.d 11 Mei 2028. Aksi perubahan dapat dikatakan berhasil bila tujuan jangka menengah dan jangka panjang tercapai dan berlanjut terus-menerus di masa mendatang.

Adapun mengenai target capaian jangka menengah dan panjang yang ingin dicapai adalah :

1. Target jangka menengah yaitu lebih optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI saat ada pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dalam 6 bulan hingga 1 tahun ini. Dalam implementasi jangka menengah, Project Leader akan mengoptimalkan penginputan data pada format excel dan verifikasi yang dilakukan dengan bantuan lembar verifikasi khusus. Jika dibutuhkan tambahan data dan bahan, Project Leader dan tim efektif Aksi Perubahan serta tim PIC Pengelola Bahan Pemeriksaan BPK RI akan mengkomunikasikan lebih lanjut.
2. Target jangka panjang yaitu lebih optimalnya pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI dalam jangka panjang dan berkelanjutan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahapan jangka panjang ini, diharapkan tata laksana pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI telah terlaksana dengan sangat baik sepenuhnya dan bisa dipergunakan untuk seterusnya setiap ada pemeriksaan dari BPK RI.

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Implementasi aksi perubahan dengan judul Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaannya memuat dan mengadopsi beberapa mata pelatihan kepemimpinan pengawas yang dipelajari selama Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Berikut ini mata pelatihan pilihan yang diadopsi dalam implementasi aksi perubahan.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan

No.	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
	Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	Pengelolaan Konflik Kepentingan	Daring, 18 Maret 2025	Pelatihan ini membantu Project Leader agar mampu mengelola dan menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan bahan pemeriksaan BPK RI	ASN Berpikir-LAN RI
		Resiliensi Diri (Self Resilience)	Daring, 18 Maret 2025	Melalui pelatihan ini, project leader termotivasi kembali saat menemuim kendala dalam pelaksanaan Aksi Perubahan	ASN Berpikir-LAN RI
		Gender Equality, Disability, and Social Inclusion	Daring, 18 Maret 2025	Materi Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion diaplikasikan Project Leader saat membentuk Tim PIC	ASN Berpikir-LAN RI

				Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI	
		Zona Sehat Pemuda Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Rokok	Luring, 21 Mei 2025	Materi yang disampaikan sangat relevan dengan mata pelatihan pilihan poin 7 yaitu Narkoba (BNN) dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berimplikasi pada peningkatan kompetensi Project Leader	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan BNN Provinsi Sumatera Selatan
		Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan	Luring, 26-28 Mei 2025	Sebagai salah satu narasumber, Project Leader menyampaikan materi terkait mekanisme pelaporan dan pengawasan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dalam hal ini terkhusus Pramuka. Di sini Project Leader mengembangkan kompetensi kerja sama dan komunikasi efektif yang telah dipelajari selama diklat PKP	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan




Foto 5.1.
Sertifikat Pengelolaan Konflik Kepentingan




Foto 5.2.
Sertifikat Resiliensi Diri (Self Resilience)



ASN BERPIJAR		Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) (3 JP)
No Kompetensi yang dipelajari		
1	Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) (3 JP)	

Foto 5.3.
Sertifikat Gender Equality, Disability, and Social Inclusive



Foto 5.4.

Sertifikat Peserta Zona Sehat Pemuda Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Rokok bagi Pemuda



Foto 5.5.

Sertifikat Narasumber Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 427/ 498 /KPTS/DISFORA.PP/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR DAN
PEMBAWA ACARA KEGIATAN WORKSHOP KEPRAMUKAAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 perlu ditunjuk Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara;
 - b. bahwa dalam rangka penunjukan Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara kegiatan tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025;
 6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 974/KPTS/BPKAD/2025 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2024 dilingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 7. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 051/KPTS/DISFORA/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu

Foto 5.6. (1)

Surat Tugas Narasumber Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk kepada mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I sebagai Narasumber/ Pembahas, Lampiran II sebagai Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber :
Memberikan informasi substansi materi pembelajaran baik *indoor* maupun *outdoor*;
 - b. Moderator, Pembawa Acara :
Mendampingi Narasumber pada Jalannya Jam Pelajaran Berlangsung, Memandu jalannya acara ceremonial pembukaan dan penutupan;
- KEDUA** : Narasumber/Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum (SBU) Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dispora Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2025

KEPALA DINAS PEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. RUDI IRAWAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA / IVd
NIP. 197202011997031008

Tembusan :

1. Gubernur Sumsel di Palembang;
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan;
3. Arsip.

Foto 5.6. (2)

Surat Tugas Narasumber Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 427/ 498 /Dispota.PP/2025
 Tanggal : 16 Mei 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER/PEMBAHAS
 KEGIATAN WORKSHOP KEPRAMUKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

No	Materi	Durasi (JP)	Narasumber / Pembahas	Instansi	Ketrangan
1	Kebijakan Umum & Pengarahan Program	2	a. H. Rudi Irawan, S.Sos, M.Si. b. Drs. H. Riza Fahlevi, MM.	Dispota Provinsi Sumsel Kwarda Pramuka Sumsel	Panel
2	Dinamika Kelompok	2	a. DR. Eva Novaria b. Sri Gunarto c. Intan Kurniawan d. Abdullah Sani	BPSDMD Provinsi Sumsel Dispota Provinsi Sumsel Dispota Provinsi Sumsel Dispota Provinsi Sumsel	Team Teach
3	Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan Program/ Kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah	2	a. Riyatno, S.E, M.Ak.,CA b. Rinda Oktaliani, S.E, M.Si	BPKAD Provinsi Sumsel Dispota Provinsi Sumsel	Panel
4	Desain Program dan Pelaporan Dana Hibah Pramuka	4	a. DR. Arwan, M.Pdi. b. Iptu Listiawati, S.IP c. Dra. Hj. Yuli Riati, MM. d. Kaprawi	Kwarda Pramuka Sumsel Kwarda Pramuka Sumsel Kwarda Pramuka Sumsel Dispota Provinsi Sumsel	Panel

Foto 5.6. (3)
 Surat Tugas Narasumber Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi adalah penyebaran atau penyebarluasan informasi, gagasan, atau hasil penelitian kepada khalayak luas. Tujuannya adalah agar informasi tersebut diketahui, dipahami, diterima, dan dimanfaatkan oleh penerima. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diseminasi juga diartikan sebagai penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya.

Dalam konteks penelitian, diseminasi dapat berupa publikasi jurnal ilmiah atau presentasi hasil penelitian di konferensi. Tujuan utama diseminasi adalah agar penerima informasi memperoleh pemahaman, kesadaran, penerimaan, dan pemanfaatan informasi tersebut. Diseminasi juga melibatkan kegiatan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang ada.

Perubahan yang diharapkan dari diseminasi akan terjadi pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setelah adanya diseminasi juga diharapkan mampu saling bertukar informasi, yang akhirnya dapat menciptakan inovasi dan atau perubahan yang cukup signifikan.

A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

1. Terbuka

Kunci pertama yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan komunikasi yang efektif adalah transparansi, yaitu informatif dan jujur dalam berkomunikasi.

2. Terstruktur

Komunikasi yang terstruktur dapat direpresentasikan melalui cara-cara yang menarik agar dapat lebih mudah dipahami oleh audiens.

3. Bersemangat

Komunikasi sebisa mungkin dikemas dalam nuansa penuh semangat agar dapat merangsang minat dan ketertarikan audiens agar audiens juga bisa langsung merespon setelah menerima pesan yang ingin disampaikan.

4. Seimbang

Frekuensi pesan perlu diatur.

5. Profesional

Komunikasi yang tercipta harus senantiasa berlandaskan profesionalisme.

6. Wording

Pemilihan kata yang tepat akan menjadikan komunikasi menjadi lebih hidup dan aktif.

Komunikasi yang dilakukan dengan stakeholder akan berbeda satu sama lain tergantung posisi stakeholder, laten, promotor, defender atau ahateti. Untuk stakeholder promotor, komunikasi yang dilakukan yaitu tatap muka, komitmen kepemimpinan, mengirim informasi berkala tentang aksi perubahan, monitoring berkelanjutan, memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan isu. Komunikasi dengan stakeholder laten, dengan memberikan informasi tentang aksi perubahan tetapi keterlibatan tidak langsung melainkan lebih pada koordinasi dan konsultasi, menjelaskan antusiasme perubahan dan manfaatnya, dan memastikan mereka mendukung aksi perubahan. Komunikasi untuk stakeholder defender, yaitu komunikasi melalui penjelasan aksi perubahan dengan ringkas dan rinci, komunikasi tatap muka (jika memungkinkan) lebih baik, dan mengetahui apa yang diharapkan dari stakeholder ini terhadap aksi perubahan yang digagas. Untuk komunikasi dengan stakeholder aphantetic, mengelola hubungan pasif dan menggunakan pola komunikasi *push communication*, yaitu tidak ada interaksi kecuali diminta.


Tahapan Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan merupakan tahapan bagaimana peserta mampu dalam mengkomunikasikan dan mendapatkan dukungan adopsi aksi perubahan. Tahapan ini juga menggambarkan kemampuan peserta dalam mengembangkan strategi diseminasi dan publikasi yang tepat dan modern berbasis media cetak (berupa majalah nantinya) dan media sosial serta bagaimana peserta mendapat dukungan stakeholder secara maksimal. Publikasi terhadap aksi perubahan “Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan” ini sendiri dilakukan melalui berbagai platform komunikasi yang ada, termasuk Instagram dan Facebook Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 6.1.
Foto screenshot instastory di akun Instagram DispORA Prov. Sumsel saat
Project Leader melaksanakan sosialisasi lembar verifikasi khusus dan format excel

B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI AKSI PERUBAHAN

Dalam rentang waktu dilaksanakannya aksi perubahan ini, Project Leader membangun komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait mengenai tujuan dan manfaat dari aksi perubahan ini. Dari kegiatan jangka pendek yang dilakukan, dapat dipastikan bahwa dukungan dari stakeholder internal dan eksternal sangat dibutuhkan dalam implementasi aksi perubahan ini. Terjadi juga penambahan di kuadran Laten seiring dengan dilaksanakannya Aksi Perubahan ini. Hal ini disebabkan Project Leader melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 24 Juni 2025. Perubahan ini dapat kita lihat pada peta stakeholder berikut ini.



Gambar 6.2.
Analisis Stakeholder dengan Mendelow's Matrix (sebelum aksi perubahan)



Gambar 6.3.
Analisis Stakeholder dengan Mendelow's Matrix (setelah aksi perubahan)



Gambar 6.4.
Foto saat Project Leader melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri RI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan. Aerobik No. 3 Telp/Fax. (0711) 363321, 353498 Palembang Sumatera Selatan
Website: www.disporasumsel.go.id | Email: disporasumsel@gmail.com | [@Disporasumsel](#) | [@Disporasumsel](#)


SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

No. 841.5/00607/SPPD/DISPORA/2025

1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	H. RUDI IRAWAN, S.SOS, M.SI
2. Nama/NIP pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	RINDA OKTALIANI, SE., M.SI 198410302005022001
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina(IV/a) b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Tingkat C
4. Maksud perjalanan dinas	Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Bahan Pemeriksaan BPK RI Terkait Realisasi Anggaran Keuangan.
5. Alat angkutan yang dipergunakan	Pesawat Udara
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	Kota Palembang Jakarta
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	3 (Tiga) hari 23-06-2025 25-06-2025
8. Pengikut>Nama 1. 2. 3.	Nama Umur Hubungan Keluarga / Keterangan
9. Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Rekening	a. Dinas Pemuda dan Olahraga b. 2.19.01-01.02.008-5.1.02.04.01.0001
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Palembang

Pada Tanggal : 16-06-2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

H. RUDI IRAWAN, S.SOS, M.SI
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 197204021997031008

Gambar 6.5.

Foto Surat Tugas Project Leader melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri RI terkait Bahan Pemeriksaan BPK RI

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN

Pengembangan potensi diri yang berlandaskan penggalian potensi diri pada masing-masing individu merupakan suatu langkah yang mendasar dalam proses peningkatan diri individu itu sendiri. Proses ini bertujuan untuk memperkaya kualitas dan keterampilan seseorang, yang pada gilirannya akan sangat membantu mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini sendiri fokusnya adalah agar peserta dapat mengembangkan keterampilan yang akan meningkatkan efektivitas mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari.

Tahap awal pengembangan potensi diri ini dimulai oleh Project Leader yang bertanggungjawab untuk memetakan sikap dan perilaku kepemimpinan secara mandiri. Aspek-aspek seperti integritas, kerja sama, dan kemampuan mengelola perubahan menjadi fokus utama dalam penilaian ini. Selanjutnya mentor akan menilai sikap dan perilaku kepemimpinan dari Project Leader dan dilanjutkan dengan dialog antara peserta dan mentor untuk menggali lebih dalam aspek sikap dan perilaku yang dinilai tersebut.

Hasil akhir dari penilaian ini yang mencapai nilai “8,41” dengan kualifikasi “Baik” yang mengindikasikan peluang untuk mengembangkan potensi lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan hasil penilaian pada formulir peserta, mentor, dan rekapitulasi nilai gabungan dari keduanya, jelas bahwa peserta masih membutuhkan pengayaan dalam pengembangan potensi diri. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan terukur yang terintegrasi dengan pelaksanaan aksi perubahan, dengan bimbingan dan pendampingan sebagai fondasi untuk mendalami sikap dan perilaku yang relevan dengan peran kepemimpinan pengawas.

Terdapat 3 (tiga) kompetensi inti yang merepresentasikan aspek sikap perilaku peserta diklat kepemimpinan pengawas, yaitu :

1. Integritas

Integritas adalah sifat atau kualitas pribadi individu yang mencerminkan kejujuran, ketulusan, dan moralitas yang kuat dalam tindakan dan perilaku seseorang. Integritas juga merupakan perwujudan kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan, serta menjaga prinsip-prinsip moral dan etika dalam segala situasi. Integritas dalam kehidupan sehari-hari menjadi aspek yang sangat penting dalam hubungan sosial individu dalam hal hubungan pribadi, bisnis, maupun kepemimpinan. Seseorang yang berintegritas akan berbicara sesuai dengan apa yang dilakukannya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianutnya sehingga akan dapat dipercaya, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Seseorang yang memiliki integritas yang baik juga akan senantiasa menempatkan moralitas di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

2. Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih individu, kelompok, ataupun entitas lainnya yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan yang saling menguntungkan. Proses ini melibatkan pembagian tugas, sumber daya, dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Kerja sama ini sendiri dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan seperti di dalam pemerintahan (birokrasi), bisnis, maupun hubungan sosial individu. Tujuan utama dari kerja sama adalah agar dapat mencapai tujuan yang tidak dapat atau sulit dicapai jika dilaksanakan secara sendiri-sendiri.

3. Mengelola Perubahan

Mengelola perubahan adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi atau situasi tertentu dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan identifikasi perubahan yang diperlukan, komunikasi dengan semua pihak yang terlibat, mengatasi hambatan, dan memastikan bahwa perubahan tersebut berhasil dilaksanakan dan dapat berkelanjutan. Tujuan dari mengelola perubahan adalah

untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan atau terjadi dalam suatu organisasi atau situasi tertentu tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan hasil yang diinginkan.

B. PROSES DAN PROGRES/HASIL

Berdasarkan hasil rekap penilaian gabungan antara peserta dan mentor, maka terdapat beberapa aspek dari peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan rencana pengembangan potensi diri agar peserta dapat memaksimalkan potensi diri yang ada dalam dirinya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 7.1.
Aspek Peserta yang Perlu Dikembangkan

No	Komponen	Sub Komponen	Nilai Rata-Rata
1	Integritas	Konsistensi	8,34
2	Kerja sama	Kerja sama internal	8,54
3	Mengelola Perubahan	Adaptabilitas	8,41

Tabel 7.2.
Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

No	Komponen	Sub Komponen	Kegiatan/ Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	INTEGRITAS	1. Konsistensi	Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya dalam penegakan aturan <ul style="list-style-type: none"> melalui rapat pembentukan tim efektif dan PIC Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK, lembar verifikasi khusus, dan format excel (Tahap Persiapan) 	Minggu I, II, dan III	Minggu I, II, dan III	<ul style="list-style-type: none"> SK Tim Efektif SK Tim Pengelola Bahan Pemeriksaan RI

2.	KERJA SAMA	1. Kerja sama internal	<p>Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • melalui koordinasi bersama mentor untuk menyempurnakan SOP, lembar verifikasi khusus, dan format excel • melalui rapat terbatas untuk sosialisasi komunikasi efektif dan sosialisai lembar verifikasi khusus dan format excel <p>(Tahap Pelaksanaan)</p>	Minggu IV, V,VI, dan VII	Minggu IV, V,VI, dan VII	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar verifikasi khusus • Format excel khusus
3.	MENGELOLA PERUBAHAN	1. Adaptabilitas	<p>Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • melalui rapat evaluasi kegiatan aksi perubahan <p>(Tahap Evaluasi)</p>	Minggu VIII	Minggu VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Aksi Perubahan

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan aksi perubahan dengan judul “Pengelolaan Bahan Pemeriksaan Bahan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan” ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aksi Perubahan Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan.
2. Tersedianya tim PIC Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI yang lebih kompeten sehingga bisa memenuhi permintaan data dan dokumen dari BPK RI dengan lebih efektif, efisien, dan akurat.
3. Peran aktif serta dukungan penuh dari Coach dan Mentor sangat mempengaruhi dan membantu pelaksanaan Aksi Perubahan.
4. Dukungan, kerja sama, dan komitmen dari Tim Efektif dan Tim PIC Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI dalam pelaksanaan Aksi Perubahan sangat membantu Project Leader untuk menyelesaikan semua kegiatan sesuai tahapannya.
5. Koordinasi dan komunikasi yang sangat baik dengan semua stakeholder terkait sangat menentukan kesuksesan implementasi dari Aksi Perubahan ini.

B. SARAN

Beberapa rekomendasi yang disarankan setelah aksi perubahan ini dilaksanakan, yaitu :

1. Perlunya untuk menjaga komitmen yang telah terbentuk oleh semua pihak agar Aksi Perubahan Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang telah berjalan dengan sangat baik ini bisa terus dikembangkan, berkelanjutan, berkesinambungan, serta dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Komunikasi antara Project Leader, Stakeholder, Tim Efektif Aksi Perubahan, dan Tim Pengelolaan Bahan Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang sudah sangat baik saat dilaksanakannya Aksi Perubahan ini, diharapkan dapat ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan jangka menengah dan jangka panjang dapat lebih optimal lagi pelaksanaannya sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan jangka pendek dan strategi penyelesaiannya dapat dijadikan acuan pembelajaran untuk pelaksanaan Aksi Perubahan jangka menengah dan jangka panjang sesuai tahapan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jakarta. Republik Indonesia. 2008. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jakarta. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satua Regional

Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

LAN RI (2019). Modul Kepemimpinan Dalam Melaksanakan Tugas Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Palembang. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

Palembang. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Palembang. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi

